

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia yang memiliki sifat yang selalu ingin berkelompok, hal ini biasanya disebut sebagai *zoon politicon*. *Zoon Politicon* memiliki arti bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu akan berhubungan dengan manusia lainnya, hidup bergugus atau berkelompok yang nantinya akan saling membentuk sebuah interaksi-interaksi dan akan melahirkan sebuah dinamika yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sangat memerlukan pendamping hidup yang nantinya akan menjadi pedoman dalam melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan khususnya dalam kehidupan ber-rumah tangga dan lingkungan sosial.

Pertemuan antara laki-laki dan perempuan terjadi guna menimbulkan sebuah ikatan dua insan yang berlawanan jenis, hal tersebut dilakukan dalam wujud yang disebut dengan perkawinan (Isnaeni, 2016). Hubungan yang lahir dari adanya sebuah ikatan perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan antara suami dan istri saja, melainkan akan banyak timbul hubungan hukum seperti hubungan hukum antara orang tua dan anak, hubungan hukum terkait harta dan benda dalam perkawinan, hukum kekeluargaan baik dari keluarga yang sedarah maupun kekeluargaan yang timbul karna adanya hubungan suami dan istri (Erwinsyahbana, 2012).

Perkawinan merupakan sebuah proses pendewasaan seseorang baik pria

atau wanita yang akan dilalui semasa hidupnya. Selain itu pada zaman ini, pernikahan dianggap sebuah kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Perkawinan dianggap merupakan sebuah akad/perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan, yang nantinya akan menjadi alasan disahkannya sebuah hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang bahagia, sakinah dan harmonis. Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu runtutan peristiwa yang sangat penting yang bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dan telah disepakati sebelumnya untuk memperoleh dan meneruskan keturunan (Adnyani, 2016: 49).

Dengan seiring berjalannya waktu kini dalam pelaksanaan perkawinan berkembang dimana saat ini pelaksanaan perkawinan berdasarkan pada dua unsur, yaitu (a) perkawinan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum nasional) dan (b) hukum agama dan/atau adat seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Serta dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa (Annisa, 2022: 32):

“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah menjamin bahwa semua warga negara berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui sebuah pernikahan yang sah (Faizal, 2016: 58). Perkawinan disini merupakan tindakan yang menyangkut hubungan terkait manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan Indonesia sebagai negara hukum sendiri telah mengatur ketentuan khusus yang mengatur terkait perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentunya dengan

dibentuknya suatu Undang-Undang, maka diharapkan bahwa seluruh masyarakat memahami dan menaati segala peraturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, dinyatakan bahwa:

”Ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dikatakan harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa karna, Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila, pernyataan ini selaras dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa setiap perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap orang harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Syarat – syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai.
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Perkawinan dikatakan sah apabila kedua mempelai (suami dan istri) sudah berusi 21 tahun.
- d. Tidak boleh terdapat hubungan darah/keluarga antara kedua calon mempelai.
- e. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- f. Apabila suami dan istri yang sudah bercerai, namun kawin lagi satu

dengan lainnya, dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara kedua pihak dilarang untuk kawin kembali, terkecuali apabila menurut kepercayaan atau agama masing-masing pihak telah menyetujuinya.

- g. Bagi mempelai wanita yang sudah pernah bercerai (janda), tidak sedang dalam waktu tunggu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa, kedua calon mempelai, yakni pihak laki-laki dan perempuan harus memiliki persiapan jiwa yang matang dalam melakukan pernikahan dan menjalankan pernikahan yang baik tanpa mengakhirinya dengan perceraian. Dalam sebuah rumah tangga, diperlukannya sebuah keharmonisan dan rukun antar keluarga. Setelah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai seorang suami dan istri, tidak dapat dihindari permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam berumah tangga. Tidak mustahil dari perselisihan tersebut akan menimbulkan sebuah keputusan yang dapat memutus ikatan perkawinan karna perceraian (Syaifuddin., 2013: 5).

Guna menghindari perselisihan yang berujung perpisahan, diperlukan sebuah keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Untuk menciptakan sebuah keharmonisan tidak dapat dilakukan dengan mudah, hal ini dapat dipersiapkan sejak sebelum melaksanakan perkawinan, untuk pasangan yang memutuskan menikah harus memiliki kesiapan untuk menghadapi rintangan-rintanga yang besar dalam perkawinan, baik itu kesiapan secara fisik (mental) maupun kesiapa material (mampu menafkahi secara lahir batin). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa,

“Perkawinan akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Penetapan batas minimal umur pernikahan baik pria maupun Wanita ini

pastinya memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan jua dampak buruk yang akan terjadi saat sudah menjadi pasangan suami dan istri nantinya.

Dalam menghadapi sebuah permasalahan dalam perkawinan tidak boleh mengambil keputusan terlalu cepat, alangkah baiknya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kondisi yang tenang dan bersabar. Karna dasarnya sebuah konflik dalam rumah tangga berasal dari ego yang tidak dapat dikendalikan dan ego tersebut biasanya muncul karna faktor usia yang belum mencukupi, oleh karna itu diperlukannya usia yang sudah matang dalam membina sebuah rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa terdapat pembebasan nikah dibawah umur yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) ,

“Dalam hal penyimpangan terhadap pasal ini ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan”.

Hal ini serupa dengan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29, yakni

“sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa menidakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan alasan suatu perkawinan dini diberikan dispensasi, misalnya karna adanya urusan mendesak antar keluarga, maka denga mudah kedua orang tua tersebut untuk meminta sebuah dispensasi atas pernikahan kedua anaknya. Dispensasi perkawina untuk calon mempelai suami yang masih berada dibawah umur 19 tahun, sedangkan calon mempelai istri masih berada dibawah umur 16 tahun, maka pihak keluarga orang tua kedua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilanana Agama daerah tempat tinggal orang tua calon suami dan istri.

Kurangnya kesadaran terhadap tujuan utama dari perkawinan disebabkan oleh kesiapan psikologi dari seorang yang akan melaksanakan perkawinan khususnya perkawinan dibawah umur, dimana hal ini akan menyebabkan meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan kurangnya rasa bertanggung jawab (Mahfudin dkk, 2016). Sangat banyaknya tanggung jawab yang akan diemban oleh calon pasangan suami istri, oleh karena itu diperlukan kesiapan baik secara fisik maupun psikis. Salah satu tujuan seseorang untuk menikah adalah memiliki seorang keturunan dan dalam hal ini, wanitalah yang memiliki tanggung jawab paling besar karena harus hamil dan melahirkan atau mempunyai anak. Hal ini pastinya dilakukan atas dengan kesiapan dalam 3 (tiga) hal penting, yakni: 1) kesiapan fisik, 2) kesiapan mental/emosi/psikologi, 3) kesiapan ekonomi (Faizun, 2022).

Jika dilihat dari kesiapan fisik, seorang perempuan dikatakan siap untuk hamil dan melahirkan atau memiliki anak adalah saat tubuhnya sudah berhenti tumbuh, yang artinya jika secara keilmuan maka hal itu dicapai pada saat wanita berusia 20 tahun, sehingga dalam hal ini yang dijadikan patokan seorang wanita siap untuk hamil dan melahirkan atau memiliki anak adalah saat berumur 20 tahun. Selain itu, keadaan fisik bagi seorang laki-laki yang berusia 19 tahun juga sangat penting terutama dalam menjalankan tugas untuk mencari dan memberikan nafkah sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya. Pada umur 19 tahun inilah banyak kemungkinan besar mendapat pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Karena pada dasarnya, pasangan yang menikah diusia muda secara psikologis dan ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat (Mawardi, 2012).

Kesiapan psikologis yang dimaksud adalah seorang wanita dapat mengelola

emosi dan keinginannya dengan tujuan untuk dapat mengelola konflik yang pasti akan terjadi dalam sebuah rumah tangga dengan baik, tidak hanya memikirkan ego masing-masing. Selain itu, kesiapan psikologi juga sangat diperlukan kesiapannya sebelum menikah karna diharapkan dalam seumur hidup seseorang hanya menikah satu kali saja tanpa ada perceraian, oleh karna itu kesiapan psikologis/mental diperlukan untuk memahami dan mempertahankan sebuah komitmen dalam berumah tangga (Sari, 2013)

Namun, pada kenyataannya pekawinan atau pernikahan dini masih banyak dilakukan oleh anak muda yang mana mendapatkan dukungan ataupun suruhan dari kedua orang tuanya, khususnya yang berada didaerah Nusantara, karna masih menganut sistem adat dan kebudayaan setempat. Banyak orang tua menjodohkan anaknya yang masih berada dibawah umur dengan dalih mengikuti kebudayaan dan adat setempat. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya khususnya anak perempuan yang masih dibawah umur tanpa memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologis anak tersebut (Rahmi, 2013). Jika dilihat dari segi kesehatan, perkawinan dibawah umur dominan dikatakan tidak sehat, baik secara fisik dan psikis kedua calon mempelai. Hal ini dilihat pada kesiapan seorang istri dan anak yang akan dilahirkan nantinya, dari sisi sosial juga dapat dipengaruhi karna kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurang terbentuknya kesiapan mental laki-laki dan perempuan dalam mengelola emosi yang masih labil yang dapat sewaktu-waktu akan meyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, hal ini pastinya akan berdampak pada tidak terwujudnya sebuah tujuan perkawinan (Wibisana, 2016).

Banyaknya dukungan atau keinginan orang tua zaman dulu yang menginginkan anaknya menikah muda, menjadikan nikah muda menjadi salah satu

pilihan atau jalan alternatif. Banyak remaja yang ingin menikah muda. Alasan yang masih sering ditemukan adalah, kepercayaan apabila terlalu lama melakukan perkawinan maka dikhawatirkan akan melakukan perzinahan (Eleanora, 2020). Namun, seharusnya kematangan seseorang untuk menikah dilihat pada kemampuannya dalam mengatur emosi, latar belakang pendidikan, social dan lain-lain.

Pernikahan yang baik dan sehat adalah pernikahan yang kedua calon mempelai, laki-laki dan perempuan sudah mencukupi batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dalam kasus tertentu apabila diharuskan menikah karena ada hal *urgent* atau darurat tetapi salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai belum mencukupi umur atau berada dibawah umur. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang (Prakoso, 2016).

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecualian atau pengukuhan menikah pada Pengadilan Agama. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan pada Pasal 7 yakni:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup kuat.”

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang melangsungkan perkawinan.”

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tidak mengurangi ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6).

Meskipun Undang-Undang telah memberikan kelonggaran hukum terhadap perkawinan dibawah umur untuk melaksanakan sebuah perkawinan, namun tidak

semua permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh Pengadilan, Pengadilan juga akan melakukan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut (Andriani, 2017: 45). Apabila saat pemeriksaan Pengadilan menemukan beberapa hal yang memungkinkan untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur (pernikahan dini), maka Pengadilan berhak dan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi. Adanya peraturan batas umur untuk dapat melaksanakan perkawinan, maka dalam hal permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur orang tua atau wali dari pihak antara laki-laki atau perempuan yang akan melaksanakan perkawinan akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Lembaga Peradilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan (Candra, 2021).

Permohonan dispensasi diajukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan pada lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang, bagi pemohon yang menggeluti agam islam memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA), bagi pemohon yang menganut agama selain Islam meminta permohonan pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sendiri merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berada di ibu kota kabupaten atau kota. Tak terkecuali di kabupaten Buleleng, Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja sejak tahun 2021 – 2022 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak:

Tabel 1.
Data Perkara Dispensasi Nikah

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	
		2021	2022
1	Januari	1	9
2	Februari	2	8
3	Maret	-	6
4	April	1	3
5	Mei	1	10
6	Juni	2	8

7	Juli	-	14
8	Agustus	1	6
9	September	1	12
10	Oktober	1	8
11	November	-	9
12	Desember	5	10

Banyaknya kasus permohonan dispensasi perkawinan untuk anak dibawah umur disebabkan karna dari pihak perempuan sudah hamil/mengandung. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari karna disebabkan oleh pergeseran sosial dan kebudayaan masyarakat dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semakin terbuka. Banyak remaja yang menganggap bhawa masa-masa menjalani hubungan merupakan masa uji coba sebelum menikah dengan bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah (Baihaqi, 2018: 15). Akibat dari pergaulan bebas inilah dapat menimbulkan kehamilan sebelum menikah,

Berangkat dari semua uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur karna hamil diluar nikah, oleh karna itu penulis mengangkat judul skripsi yakni: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyatakan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batasan usia dalam melakukan perkawinan.
2. Banyaknya pasangan dibawah umur yang melaksanakan perkawinan

tanpa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan.

3. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah beserta jajaran pada media cetak maupun media online terkait dengan dispensasi perkawinan.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, diperlukan sebuah batasan-batasan ruang lingkup yang akan dibahas guna menghindari adanya penyimpangan yang keluar dari topik atau materi pembicaraan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti membuat sebuah Batasan terkait upaya pengajuan dispensasi perkawinan anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah dan bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Pernikahan terhadap Anak Dibawah Umur yang Hamil Diluar Nikah Di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja.

1.4. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi pada penelitian ini :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi Perkawinan terhadap Anak Dibawah Umur yang Hamil Diluar Nikah Di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur yang tidak mengajukan dispensasi perkawinan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan kasus dispensasi

perkawinan bagi anak dibawah umur yang hamil diluar nikah.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Pernikahan terhap Anak Dibawah Umur yang Hamil Diluar Nikah pada Pengadilan Negeri Singaraja dan juga bagaimana dampak hukum terhadap pemberian disepsasi perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khusus mengenai persetujuan terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah, selain itu juga menambah keilmuan khususnya pada hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai persetujuan terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai

persetujuan terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah, serta masyarakat bisa mengetahui bagaimana prosedur dan ketentuan dalam mengajukan dispensasi perkawinan.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional serta sanksi yang lebih tegas kedepannya, tentunya dalam peraturan perundang-undangan dengan memahami aturan hukum yang ada dan berkembang di masyarakat maka dari itu tidak terjadinya pelanggaran pada aturan perundang-undang yang berlaku.

